



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2011/PA.Sgm.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat konpensi/tergugat rekonpensi;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kota Makassar, yang selanjutnya disebut tergugat konpensi/penggugat rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 591/Pdt.G/2011/PA.Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Kecamatan Pattallassang pada tanggal 17 Mei 2010, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa di bawah register 074/12/V/2010, tertanggal 20 Mei 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat kediaman bersama di X Kota Makassar, yaitu rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat hanya tinggal serumah dengan tergugat selama kira-kira tiga bulan dan dalam tenggang waktu tersebut perselisihan dan pertengkaran sering terjadi sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karena tergugat memiliki sifat pemarah yang berlebihan sehingga masalah sekecil apapun yang terjadi tergugat pasti marah bahkan terkadang penggugat tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya sehingga tergugat emosi;
- Bahwa tergugat juga memiliki perasaan curiga yang berlebihan sehingga tergugat melarang penggugat bergaul, baik dengan keluarga penggugat maupun dengan tetangga tergugat sehingga penggugat hanya diperbolehkan berada dalam rumah;
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2010, penggugat dan tergugat pernah pergi menghadiri acara ulang tahun teman tergugat dan handphone penggugat berbunyi ada telpon dari teman penggugat, tiba-tiba tergugat mengambil handphone tersebut dan mengata-ngatai penggugat dengan kata-kata kasar (anasundala) dan memukul penggugat, maka pada saat itulah penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa tergugat juga pernah ditangkap dan ditahan kurang lebih satu tahun pada bulan Oktober 2010, karena pengguna sabu-sabu;
- Bahwa penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan bagi penggugat perceraian merupakan alternatif terbaik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat Tergugat, terhadap penggugat Penggugat.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut penggugat dan tergugat telah menyerahkan kepada ketua majelis hakim untuk menunjuk seorang Hakim bukan pemeriksa perkara Pengadilan Agama Sungguminasa bernama: Drs.H.M.Hasby, M.H., sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator pada tanggal 19 Januari 2012 dinyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa upaya damai yang dilakukan majelis hakim tidak berhasil dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut dipersidangan tergugat telah memberikan jawaban tertulis pada tanggal 31 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a Bahwa tergugat merasa kecewa dan tidak percaya lagi kepada penggugat dengan beberapa peristiwa yang terjadi, namun berusaha tetap sabar dan menerima penggugat sebagai isteri tergugat;
- b Bahwa seminggu setelah pernikahan, penggugat pernah pergi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan tergugat, hingga tergugat melaporkan kejadian ini ke kantor Polsek 5 Mamajang, dan ternyata penggugat berada di rumah nenek penggugat;
- c Bahwa tidak benar tergugat melarang penggugat bergaul, tergugat hanya menginginkan penggugat ada disamping tergugat setiap saat dan setiap tergugat membutuhkan penggugat;
- d Bahwa pada saat menghadiri acara ulang tahun teman tergugat, tidak benar tergugat melakukan pemukulan pada penggugat ataupun kata-kata kasar, yang terjadi malah penggugat yang tidak menghargai tergugat sebagai suami yang selalu saja menerima telpon dari temannya dengan mengatakan bahwa kepergian ke acara ulang tahun bersama teman padahal bersama tergugat sebagai suaminya;
- e Bahwa sejak kejadian tersebut tergugat dan penggugat sempat berpisah selama 3 minggu, namun tergugat tetap mencoba untuk membujuk penggugat kembali bersama tergugat;
- f Bahwa tidak benar tergugat sebagai pengguna sabu-sabu, karena beberapa peristiwa dan kejadian yang menimpa rumah tangga tergugat membuat tergugat frustrasi dan sakit hati, tergugat mencoba mencari teman tergugat sekedar ingin menghibur diri, tak lama kemudian teman tergugat menawarkan rokok yang ternyata narkoba, maka tergugatpun mengkonsumsinya dengan harapan sakit hati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terobati, namun tiba-tiba polisi datang dan tergugatpun ditangkap serta diproses hingga dihukum 11 bulan lamanya;

g Bahwa semasa tergugat menjalani masa hukuman, penggugat tidak menjenguk dan mengunjungi tergugat, bahkan tergugat mendapat informasi penggugat sempat pergi ke luar kota;

h Bahwa 8 (delapan) bulan setelah selesai menjalani hukuman, tergugat menyaksikan penggugat bersama laki-laki lain yang semakin menambah sakit hati tergugat, namun tergugat mencoba tetap menahan emosi;

i Bahwa dengan demikian tergugat merasa tertipu dengan segala tindakan penggugat;

j Bahwa tergugat merasa dirugikan dengan segala tindakan penggugat;

k Bahwa menikah itu sakral dan bukan suatu permainan serta bukan ajang coba-coba.

l Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tergugat memohon agar kiranya majelis hakim:

- Mempertimbangkan segala tuntutan penggugat;
- Adanya pengembalian uang lamaran (*panai*) sebesar 50 % dalam bentuk uang tunai (*cash*);
- Penggugat tidak bisa melakukan akad nikah selama 2 tahun setelah putusan cerai ini;

Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan tergugat dalam jawabannya dan penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya;
- Bahwa kepergian penggugat bukan dengan mantan pacar penggugat sebagaimana tuduhan tergugat, tetapi dengan 3 (tiga) orang teman penggugat ke rumah nenek penggugat karena dicekik tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tidak pernah bercumbu dengan laki-laki lain, penggugat hanya duduk bersama laki-laki lain di cafe karena penggugat bekerja di cafe orang tua penggugat;
- Bahwa tidak benar tuduhan tergugat, ketika penggugat dan tergugat pergi ke acara ulang tahun, tiba-tiba penggugat ditelpon oleh teman penggugat lalu penggugat mengatakan penggugat bersama suami penggugat sedang menghadiri acara ulang tahun teman suami penggugat, penggugat tidak mengatakan bersama teman penggugat;
- Bahwa tergugat bukan hanya pemakai narkoba bahkan pengedar narkoba, malahan hampir tidak dilaksanakan pernikahan penggugat dan tergugat seandainya tergugat tidak membayar polisi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang tebusan;

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat mencekik penggugat karena penggugat menendang tergugat dan tidak mau melayani tergugat untuk berhubungan badan;
- Bahwa kalau penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai, maka tergugat mengajukan tuntutan balik yaitu mengenai pengembalian uang lamaran sebesar 50 % dari Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dalam bentuk tunai yaitu sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan penggugat tidak bisa melakukan akad nikah selama 2 tahun setelah putusan perceraian;

Bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, tergugat rekonsensi/penggugat kompensi mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat rekonsensi/penggugat kompensi tidak bersedia mengembalikan uang lamaran karena tergugat kompensi tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat kompensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tergugat konpensi meminta uang lamaran tersebut, maka tergugat konpensi mengembalikan kegadisan penggugat konpensi;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 074/12/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode P;

Bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan butuh harian, bertempat tinggal di Kota Makassar;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai anak kandung dan tergugat Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat, namun keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, bahkan saat tergugat masuk penjara, penggugat tetap setia dan mengunjungi tergugat, namun beberapa bulan kemudian mulai terjadi percekocan dan perselisihan;
- Bahwa setahu saksi dari cerita penggugat, penyebabnya tergugat pernah memukul penggugat ketika penggugat dan tergugat menghadiri acara ulang tahun teman tergugat bahkan tergugat pernah mencekik leher penggugat serta tergugat memakai sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung hanya setelah 2 bulan pernikahan penggugat dan tergugat, saksi pernah mendapatkan penggugat menangis di



rumah orang tua tergugat, lalu penggugat menyampaikan pada saksi bahwa sudah dicekik penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui kalau tergugat memakai sabu-sabu, karena pernah ditangkap Polisi dan dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, penggugat tinggal di Gowa dan tergugat di Makassar;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal, penggugat dibiayai oleh saksi selaku orang tua penggugat, karena tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat pernah coba untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi, namun tergugat tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Makassar;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat, namun pernah juga tinggal di rumah saksi sekitar 4 hari;
- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun 3 bulan kemudian timbul percekocokan dan pertengkar;an;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah tergugat kasar, pernah memukul dan mencekik penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat cerita pada saksi, tergugat pernah mencekik leher penggugat ketika mau berhubungan badan dengan tergugat, yang kejadiannya 1 (satu) minggu setelah menikah yang menyebabkan penggugat minggat dari rumah tanpa sepengetahuan tergugat dan orangtua penggugat, namun kepergian penggugat ke rumah nenek penggugat;
- Bahwa setahu saksi dari cerita penggugat, 3 bulan setelah pernikahan, penggugat dan tergugat pergi menghadiri acara ulang tahun teman tergugat, tiba-tiba penggugat ditelpon teman penggugat, lalu tergugat cemburu dan marah sambil memukul penggugat;
- Bahwa setahu saksi, tergugat pernah ditangkap Polisi karena memakai sabu-sabu dan ditahan di lembaga pemasyarakatan selama 1 (satu) tahun pada bulan September 2010;
- Bahwa saksi dan ayah penggugat serta penggugat sendiri pernah mengunjungi tergugat ketika ditahan di lembaga pemasyarakatan;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai dengan sekarang, penggugat tinggal di Gowa dan tergugat tinggal di Makassar;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan kehidupan sehari-hari penggugat menjadi tanggungan orang tua penggugat;
- Bahwa setahu saksi, keluarga pernah mencoba untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi, namun tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa tergugat pernah menghubungi penggugat namun penggugat menyatakan tidak ada urusan lagi dengan tergugat karena ada surat yang harus ditandatangani tergugat untuk bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tergugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Makassar;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung tergugat dan kenal pada penggugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2010;
- Bahwa setahu saksi penyebab keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat karena penggugat selalu pergi ke rumah orang tuanya dan tidak merawat tergugat, benar bahwa tergugat pernah memakai sabu-sabu karena stress melihat tingkah laku penggugat, dimana setiap tergugat pulang kerja, penggugat tidak ada di rumah dan pergi jalan tanpa ada tujuan;
- Bahwa setahu saksi, tergugat tidak pernah mencekik penggugat, saksi hanya pernah mendengar penggugat menangis pada malam hari dan pada saat itu juga pergi ke rumah orang tuanya selama 1 (satu) minggu, kemudian kembali ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, tergugat memang pernah dipenjara gara-gara memakai narkoba, dan selama di penjara penggugat tidak pernah mengunjungi tergugat;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan orang tua penggugat sendiri yang membiayai penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pernah mencoba untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, tergugat membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut, namun penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat pernah mengunjungi tergugat saat dipenjara, namun ada perempuan lain yang mengunjungi tergugat, sehingga penggugat tidak berusaha menemui tergugat;

2 Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Makassar;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar tergugat, dan mengenal penggugat sebelum menikah dengan tergugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat dan dari pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, 1 (satu) minggu setelah menikah, antara penggugat dan tergugat sudah mulai cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi, manakala ada pertengkaran penggugat dengan tergugat, penggugat pergi ke rumah orang tuanya selama 1 (satu) minggu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah orang tua tergugat 1 (satu) bulan, lalu pergi lagi ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi pernah datang untuk membujuk penggugat agar kembali tinggal di rumah orang tua tergugat bersama tergugat, namun penggugat tidak mau dan mengatakan lebih baik penggugat dibunuh daripada tinggal bersama tergugat di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi dan suami saksi pernah sekali waktu makan bakso di warung, tiba-tiba penggugat datang bersama teman laki-laki dan setelah melihat saksi, penggugat langsung keluar bersama teman laki-laki penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari tergugat;
- Bahwa setahu saksi, antara penggugat dan tergugat sudah kurang lebih 1 (satu) tahun telah berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di Gowa dan tergugat di Makassar;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan selama berpisah biaya hidup penggugat dari orangtua penggugat sendiri;
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, tergugat membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut, namun penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat memang pernah bertemu saksi saat hendak makan bakso namun dengan beberapa teman bukan satu orang laki-laki;

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat di persidangan menyampaikan keterangan masing-masing tetap pada gugatan dan jawabannya semula dan mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menjatuhkan putusannya, yang selengkapnya terurai dalam berita acara pemeriksaan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2008, namun berdasarkan pernyataan para pihak dan laporan mediator Drs. H.M. Hasby, M.H. proses mediasi yang dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat di persidangan dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa penggugat berdomisili di wilayah Hukum Sungguminasa, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dapat mengajukan gugatannya di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, sebagaimana dimaksud Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat pengugat bertanda P, telah terbukti antara pengugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan tergugat memiliki sifat pemarah yang berlebihan sehingga masalah sekecil apapun yang terjadi tergugat pasti marah bahkan terkadang pengugat tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya sehingga tergugat emosi, tergugat juga memiliki perasaan curiga yang berlebihan sehingga tergugat melarang pengugat bergaul, baik dengan keluarga pengugat maupun dengan tetangga tergugat sehingga pengugat hanya diperbolehkan berada dalam rumah;

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2010, pengugat dan tergugat pernah pergi menghadiri acara ulang tahun teman tergugat dan handphone pengugat berbunyi ada telpon dari teman pengugat, tiba-tiba tergugat mengambil handphone tersebut dan mengata-ngatai pengugat dengan kata-kata kasar (anasundala) dan memukul pengugat, maka pada saat itulah pengugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan tergugat juga pernah ditangkap dan ditahan kurang lebih satu tahun pada bulan Oktober 2010, karena pengguna sabu-sabu, oleh karena itu pengugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga pengugat yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan bagi pengugat perceraian merupakan alternatif terbaik.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan pengugat kecuali mengenai hal-hal menyangkut pernikahan pengugat dan tergugat pada alinea kesatu dan alinea kedua gugatan pengugat, sedangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan pengugat seluruhnya dibantah oleh tergugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik dan duplik yang dikemukakan dalam persidangan, maka yang menjadi pokok masalah adalah:



- 1 Dalil-dalil penggugat yang dibantah oleh tergugat yang perlu dibuktikan kebenarannya, apakah penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya?
- 2 Apakah rumah tangga penggugat dan tergugat masih mungkin untuk dipertahankan ataukah rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi?

Menimbang, bahwa pengakuan tergugat pada jawaban dan duplik di persidangan pada intinya membenarkan dan mengakui adanya perselisihan dan ketidak harmonisan dalam bentuk perbedaan pendapat dalam rumah tangga yang diajukan oleh penggugat meskipun dengan alasan-alasan tersendiri dan berbeda, maka atas segala pengakuan tergugat terhadap gugatan penggugat, majelis hakim berpendapat adanya fakta yang diakui oleh tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) sehingga pengakuan dimaksud mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), dengan demikian harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 311 R.Bg jo. pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa sehubungan adanya bantahan tergugat dan sekaligus untuk memperkuat alasan-alasan dalam gugatannya, maka penggugat dibebankan pembuktian atas adanya suatu peristiwa hukum (suatu keadaan) serta untuk mewujudkan kebenaran formil maupun materiil atas gugatan penggugat, sebagaimana dimaksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat yang telah dibantah oleh tergugat mengenai fakta-fakta hukum (*feitelijke grond*) yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat di persidangan telah menghadapi saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat dan saksi-saksi tergugat ternyata mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang menyebabkan



ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dan pula keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi-saksi penggugat maupun saksi-saksi tergugat sebagian tidak secara langsung menyaksikan pemicu permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan saksi-saksi hanya mendengar cerita dari penggugat dan tergugat, majelis hakim menilai masih mempunyai arti sebagai alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau justru dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), apalagi kesaksian tersebut langsung didengar dari pihak penggugat dan tergugat sendiri, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat (Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHPerdata).

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang sebelumnya menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) sehingga timbulnya perpisahan antara penggugat dan tergugat sekitar 1 (satu) tahun, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan dalil-dalil tergugat serta bukti-bukti di persidangan telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering berbeda pendapat yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, penggugat dan tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagai suami isteri sejak bulan Agustus 2010, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan penggugat dan tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat *Ar-Rum* yang berbunyi:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat dan saksi-saksi tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak, sehingga rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh memberi madllarat dan dimudllaratkan

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, tetapi sebaliknya apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap tidak akan menjalankan hak dan kewajiban



sehingga perkawinan itu sendiri tidak berjalan sebagaimana kewajiban yang dipikul oleh suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan penggugat dan tergugat, maka kepada panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman penggugat dan tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap termasuk dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap tergugat sebagai berikut:

- Adanya pengembalian uang lamaran (*panai*) sebesar 50 % dalam bentuk uang tunai (*cash*);
- Penggugat tidak bisa melakukan akad nikah selama 2 tahun setelah putusan cerai ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat rekonsensi/penggugat konpensi tidak bersedia mengembalikan uang lamaran karena tergugat konpensi tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat konpensi;
- Bahwa kalau tergugat konpensi meminta uang lamaran tersebut, maka tergugat konpensi mengembalikan kegadisan penggugat konpensi;

Menimbang, bahwa atas segala tuntutan penggugat tersebut diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat mengenai uang lamaran (*panai*) terhadap tergugat berkaitan dengan peristiwa adat perkawinan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat, dimana peristiwa tersebut sebagai sebuah tanda pengenalan kebudayaan yang tidak dimiliki oleh kebudayaan lain, namun tetap menjadikan pernikahan sebagai ritual yang sangat penting adalah karena tujuannya. Pernikahan tidak hanya bertujuan sebagai legalisasi hubungan kawin antara suami-istri setelah melalui proses-proses hukum formal negara dan agama. Pernikahan juga sebagai salah satu cara untuk menjalin atau membentuk hubungan keluarga.

Menimbang, bahwa uang naik (*panai*) atau disebut juga *dui' menre'*, yang mempunyai pengertian sebagai uang belanja, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki ke pihak mempelai perempuan. Uang naik ini ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan dan juga merupakan bentuk penghargaan dan realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial masyarakat yang berlaku. Besar kecilnya uang naik (*panai*), ditentukan oleh pihak perempuan, namun belum terhitung sebagai mahar penikahan, melainkan sebagai uang adat yang terbilang wajib namun tetap dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga.

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 17 Mei 2010 nampak tidak menjadi kendala mengenai uang naik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(panai) yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat, sehingga majelis berpendapat adanya uang naik (panai) dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak hingga penggugat dan tergugat dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan berlangsung, penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa adanya ketidak bahagiaan rumah tangga yang dirasakan penggugat bersama tergugat dipicu kerana keduanya sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan, bukan hanya pada kondisi tergugat semata dan pertimbangan untuk selengkapnya telah terurai dalam pertimbangan konpensi gugatan ini.

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bukan sebagai tolak ukur dari ada atau tidaknya uang naik (panai) yang telah diberikan atas hasil kesepakatan keluarga kedua belah pihak, maka majelis hakim berpendapat tuntutan penggugat dimaksud patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku atas waktu tunggu atau yang disebut masa *iddah*, kecuali bagi isteri yang berstatus qobla dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami, sebagaimana dimaksud Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi terhadap tergugat rekonsensi/penggugat konpensi untuk tidak bisa melakukan akad nikah selama 2 tahun setelah putusan cerai ini, tidak mendasar dan jelas bertentangan hukum syara'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertentangan peraturan perundang-undangan, dengan demikian majelis hakim berpendapat gugatan penggugat rekonsensi dimaksud patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat rekonsensi ditolak seluruhnya.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat kompensi/tergugat rekonsensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat **Tergugat** terhadap penggugat

Penggugat;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Dalam Rekonsensi:

- Menolak gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Membebankan kepada penggugat kompensi/tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1433 Hijriyah, oleh Dra.Salmah sebagai ketua majelis, Drs.Abd.Rasyid dan Djulia Herjanara, S.Ag.S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra.IDamri sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Drs. Abd. Rasyid	Dra. Salmah
ttd	Panitera Pangganti
Djulia Herjanara, S.Ag.SH.MH	ttd
	Dra. IDamri

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp	30.000
2	Biaya Administrasi	Rp	50.000
3	Biaya Panggilan	Rp	125.000
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000
5	<u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000</u>
	Jumlah	Rp	216.000